

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DENGAN PERDAMAIAIN
STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 2799/Pdt.G/2020/PA.Clp.**

Oleh:

**Denisa Maulidia Ramadhanti
E1A019025**

ABSTRAK

Pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sesuai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Penyelesaian harta bersama Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dibagi masing-masing setengah bagi janda dan duda. Pembagian harta bersama pada putusan Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.Clp didasarkan melalui kesepakatan Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembagian harta bersama melalui perjanjian perdamaian dan alasan dibuatnya perjanjian perdamaian harta bersama pada perkara Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.Clp.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan yaitu metode normatif kualitatif.

Berdasarkan data dan hasil penelitian Majelis Hakim menghukum para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tertanggal 09 November 2020. Dalam pembagian harta bersama Hakim tidak didasari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tetapi memberikan kesukarelaan membuat Perjanjian Perdamaian agar sengketa berakhir. Hakim sebaiknya memisah putusan perceraian dan putusan pembagian harta bersama dengan perjanjian perdamaian. Alasan ibuatnya perjanjian perdamaian adalah tidak terbukanya Tergugat mengenai harta bersama sehingga perselisihan terjadi dan pembagian harta bersama dilakukan dengan musyawarah dan kekeluargaan.

Kata kunci : Perceraian, Harta Bersama, Perjanjian Perdamaian

**IMPLEMENTATION OF DIVISION OF SHARED ESTATE BY PEACE
STUDY OF DECISION OF THE AGENCY COURT NUMBER
2799/Pdt.G/2020/PA.Clp**

Written by:

Denisa Maulidia Ramadhanti

EIA019025

ABSTRACT

The division of joint property is regulated according to their respective laws in accordance with Article 37 of the Marriage Law. The settlement of joint property in Article 97 of the Compilation of Islamic Law is divided by half each for widows and widowers. The division of joint property in decision Number 2799/Pdt.G/2020/PA.Clp is based on a Peace Agreement agreement made by the parties. This study aims to determine the implementation of the division of joint property through a peace agreement and the reasons for making a joint property peace agreement in case number 2799/Pdt.G/2020/PA.Clp.

This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. The data source used is secondary data, the data collection method is done by literature study, the data obtained is presented in the form of narrative text, and the data analysis method used is qualitative normative method.

Based on the data and research results, the Panel of Judges ordered the parties to implement the contents of the peace agreement dated November 09, 2020. In the division of joint property, the judge is not based on the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law but provides volunteers to make a Peace Agreement so that the dispute ends. Judges should separate divorce decisions and joint property division decisions with peace agreements. The reason for making a peace agreement is that the Defendant is not open about joint property so that disputes occur and the division of joint property is carried out by deliberation and kinship.

Keywords: Divorce, Joint Property, Peace Agreement